



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebanggaan kepada Kabupaten Sidoarjo, antara lain diwujudkan melalui kebijakan pakaian dinas, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
    1. pakaian dinas harian warna khaki;
    2. pakaian dinas harian hari Rabu;
    3. pakaian dinas hari Jum'at; dan
    4. pakaian dinas harian batik atau kain ciri khas daerah;
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
  - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.

- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada waktu tertentu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan pakaian sebagai berikut :
  - a. pakaian khas Jawa Timur disingkat PKJ;
  - b. pakaian KORPRI ;
  - c. pakaian olahraga; dan
  - d. pakaian dinas khusus.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Hari Rabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh seluruh pegawai pada hari Rabu.
- (2) PDH Hari Rabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PDH kemeja warna Putih Tulang (ivory white) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH kemeja warna Putih Tulang (ivory white) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (3) PDH kemeja warna Putih Tulang (ivory white) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b untuk Pegawai Pria, terdiri dari :
  - a. Kemeja model lengan pendek krah berdiri sisi dalam warna hijau dengan 1 (satu) saku dalam di sebelah kiri atas dan ada tulisan “Bangga Sidoarjo” warna hijau tipe huruf Lucida pada punggung atas;
  - b. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
  - c. Sepatu warna hitam;
  - d. Lambang KORPRI bordir pada baju warna emas dengan diameter 3,5 cm;
  - e. Kartu tanda pengenal;
  - f. Papan nama pegawai.
- (4) PDH kemeja warna Putih Tulang (ivory white) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b untuk Pegawai Wanita, terdiri dari :
  - a. Kemeja model lengan pendek krah berdiri sisi dalam warna hijau dengan 1 (satu) saku dalam di sebelah kiri atas dan ada tulisan “Bangga Sidoarjo” warna hijau tipe huruf Lucida pada punggung atas;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam;
  - c. Sepatu warna hitam;
  - d. Lambang KORPRI bordir pada baju baju warna emas dengan diameter 3,5 cm;
  - e. Kartu tanda pengenal;
  - f. Papan nama pegawai.
- (5) PDH kemeja warna Putih Tulang (ivory white) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b untuk Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
  - a. Kemeja model lengan panjang krah berdiri sisi dalam warna hijau dengan 1 (satu) saku dalam di sebelah kiri atas dan ada tulisan “Bangga Sidoarjo” warna hijau tipe huruf Lucida pada punggung atas;

- b. Rok panjang, warna hitam;
  - c. Sepatu warna hitam;
  - d. Lambang KORPRI bordir pada baju warna emas dengan diameter 3,5 cm;
  - e. Kartu tanda pengenal;
  - f. Papan nama pegawai;
  - g. Kerudung tidak bermotif, warna hitam/gelap.
- (6) PDH kemeja warna Putih Tulang (ivory white) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Hari Jumat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh seluruh pegawai pada hari Jumat.
  - (2) PDH Hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Pria, terdiri dari :
    - a. Kemeja warna putih lengan panjang/pendek;
    - b. Celana panjang warna hitam/gelap (bukan jenis jeans);
    - c. Sepatu warna hitam;
    - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - e. Papan nama pegawai.
  - (3) PDH Hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita, terdiri dari :
    - a. Kemeja model lengan panjang;
    - b. Rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam/gelap;
    - c. Sepatu warna hitam;
    - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - e. Papan nama pegawai ;
  - (4) PDH Hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
    - a. Kemeja model lengan panjang;
    - b. Warna jilbab menyesuaikan;
    - c. Rok panjang, warna hitam/gelap;
    - d. Sepatu warna hitam;
    - e. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    - f. Papan nama pegawai;
  - (5) PDH Hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan dalam Lampiran I huruf B angka 1, 2 dan 3 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 35 TAHUN 2018  
TANGGAL : 27 APRIL 2018


PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

B. 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) HARI RABU PRIA

PDH Hari Rabu Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang dan/atau pendek ;
- b. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Pria, sebagai berikut :



**Keterangan Gambar :**


- |   |   |
|---|---|
| a. Krah berdiri, sisi dalam warna hijau       | f. Kancing dalam  |
| b. Papan nama                                 | g. Tulisan “ <b>Bangga Sidoarjo</b> ” dengan ukuran lebar 12 cm dan tinggi 3 cm |
| c. Sambungan jahitan                          | h. Manset 3 cm  |
| d. Lambang KORPRI bordir pada baju warna emas | i. Belahan tumpuk samping bawah   |
| e. Kartu tanda pengenal dan saku dalam        |   |

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) HARI RABU WANITA DAN WANITA BERJILBAB

PDH Hari Rabu Wanita Dan Wanita Bejilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja lengan panjang dan atau lengan pendek ;
- Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang (bukan jenis jeans) dan kerudung tidak bermotif serta warna hitam ;
- Kelengkapan pakaian dinas ;
- Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Wanita dan Wanita Berjilbab, sebagai berikut :



### **Keterangan Gambar :**


- |   |   |
|---|---|
| a. Papan nama                                 | e. Krah berdiri, sisi dalam warna hijau   |
| b. Lambang KORPRI bordir pada baju warna emas | f. Belahan tumpuk samping bawah   |
| c. Saku dalam                                 | g. Sambungan jahitan  |
| d. Kartu tanda pengenal                       | h. Tulisan “ <b>Bangga Sidoarjo</b> ” dengan ukuran lebar 12 cm dan tinggi 3 cm |

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) HARI RABU WANITA HAMIL

PDH Hari Rabu Wanita hamil sebagai berikut :

- a. Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna putih dengan kelengkapannya ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna hitam (bukan jenis jeans) ;
- c. Sepatu hitam ;
- d. Kelengkapan pakaian dinas ;
- e. Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna hitam.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan Gambar :

- a. Krah berdiri, sisi dalam warna hijau
- b. Papan nama
- c. Lambang KORPRI bordir pada baju warna emas
- d. Kartu tanda pengenal dan saku dalam
- e. Sambungan baju belakang
- f. Ploi belakang rok
- g. Tulisan "*Bangga Sidoarjo*" dengan ukuran lebar 12 cm dan tinggi 3 cm
- h. Manset 3 cm

BUPATI SIDOARJO,

TTD

SAIFUL ILAH